

Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Muslem¹, Nur Hafni², Ratri Candrasari³, Muhammad Hasyem⁴

^{2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

¹Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

*Corresponding Author: ratrichandra@unimal.ac.id

Abstract


This research examines the circulation of narcotics in Aceh, which is increasingly very worrying. Narcotics in Aceh are now a real threat that must be considered by all components of society. The location of Aceh Province, which is in the Malacca Strait, makes Aceh a strategic area. so this is a serious threat to Aceh Province, especially related to smuggling and illicit narcotics. This study aims to find out how collaborative governance is used in carrying out the implementation of Aceh Qanun Number 8 of 2018 concerning the facilitation of the prevention of narcotics abuse in North Aceh. In this study, we used qualitative research methods with a descriptive approach to gain a comprehensive understanding. The results of the research show that the dynamics of collaboration in preventing narcotics abuse in the North Aceh district are not good enough because there is no collaboration, so the socialization function that should be carried out together is not working and there is no joint discussion between parties to start a collaboration plan, so the goals of cooperation mandated in the qanun are not achieved. The process of promoting collaboration was null because there was no collaboration, so several parties urged the North Aceh district government to immediately take steps to realize this collaboration.

Keywords: Illicit, Narcotics, Qanun, Collaborative Governance

Pendahuluan

Peredaran Narkotika semakin mengkhawatirkan di Indonesia karena peredarannya melingkupi di semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak, sehingga Narkotika menjadi ancaman yang besar bagi Negara Indonesia. Segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum namun belum berhasil menekan angka peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang semakin marak di Nanggroe Serambi Mekkah. Bahkan Ancaman Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Aceh dinilai semakin tinggi sehingga pemerintah dan aparat penegak hukum mengharapkan semua lapisan masyarakat bersinergi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika melalui gampong-gampong yang selama ini dinilai menjadi tempat terjadinya transaksi Narkotika. Secara letak Provinsi Aceh yang berada di Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai daerah yang strategis. Sehingga hal tersebut menjadi ancaman serius bagi Provinsi Aceh, khususnya terkait Penyelundupan dan peredaran gelap Narkotika. Kondisi ini juga mengakibatkan daerah perairan Aceh kerap sering kali dijadikan jalur untuk membawa Narkotika dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Bahkan Aceh saat ini tidak hanya menjadi daerah transit semata melainkan daerah Aceh sudah menjadi daerah pengepul Narkotika untuk diedarkan ke daerah-daerah lain. Untuk Aceh sendiri saat ini telah mencapai kurang lebih 90.000 jiwa pemakai Narkotika dimana peredaran Narkotika tersebut banyak terjadi di gampong-gampong. pergerakan peredaran Narkotika yang tak kunjung surut menunjukkan betapa sulitnya upaya Pencegahan dan Penanganan Peredaran Narkotika yang terus menyerbu Aceh yang notabene nya daerah Syariat Islam. Padahal situasi Pandemi yang menghantam sendi-sendi ekonomi masyarakat karena keterbatasan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional yang tengah sulit namun tidak begitu memberikan dampak yang begitu berarti di dalam upaya-upaya transaksi Narkotika di Aceh yang terus berjalan bahkan di tengah-tengah kondisi Pandemi seperti ini peredaran Narkotika di Aceh semakin tinggi dengan angka yang mencapai lebih dari Tiga Ton Narkotika jenis sabu-sabu telah berhasil diamankan oleh aparat penegak hukum di Aceh selama tahun 2021. Berikut grafik penyalahgunaan narkotika:



Sumber : BNNK Lhokseumawe

Pada Grafik dibawah ini menunjukkan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu menunjukkan angka yang paling tinggi mengungguli jenis Narkotika lain termasuk tanaman Ganja yang merupakan salah satu jenis tanaman Narkotika yang dapat tumbuh subur di tanah Aceh, padahal dari segi harga Narkotika jenis Ganja lebih murah dibandingkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Kondisi Aceh yang menjadi daerah termiskin dan jumlah angka pengangguran begitu tinggi namun disatu sisi Aceh memiliki potensi sumber daya yang begitu besar, tentu sangat memperhatikan ditambah lagi dengan maraknya Peredaran Narkotika yang tidak hanya merusak generasi bangsa sebagai pemakai atau pecandu Narkotika namun juga memperburuk kondisi ekonomi daerah dan meningkatkan angka kriminalitas yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Hal tersebut tentu menjadi perhatian dan pertimbangan yang serius bagi segenap masyarakat baik itu Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan masyarakat serta pemerintah yang terus berupaya untuk menjadikan daerah Aceh sebagai daerah yang Maju dan Berkembang agar dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena demikian maka pemerintah bersama masyarakat memandang perlu untuk menangani persoalan maraknya Peredaran Narkotika secara lebih serius dan substansial karena Narkotika sudah sepatutnya dipandang sebagai sebuah ancaman nyata bagi daerah, bangsa dan negara yang harus dijadikan musuh bersama. Kabupaten Aceh Utara yang merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Aceh tentu menjadi target prioritas incaran para mafia pengedar Narkotika untuk menjual dan menjadikan masyarakat Aceh Utara sebagai konsumen (pemakai) barang haram tersebut. Selain itu Aceh Utara juga pernah menjadi daerah Produksi Narkotika, hal ini berdasarkan temuan Pabrik Narkotika jenis Sabu yang di berada di Desa Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2016. Berikut grafik penyalahgunaan narkotika berdasarkan status.

Penyalahgunaan narkotika dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran) justru menjadi paling tinggi diantara penyalahgunaan narkotika dari kelompok masyarakat lain seperti pekerja dan pelajar atau mahasiswa. Kecuali pada tahun-tahun berikutnya dimana pelajar atau mahasiswa menjadi paling tinggi namun kelompok masyarakat masih juga mendominasi pekerja yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Kabupaten Aceh Utara masih berada dibawah Kota Lhokseumawe dalam melakukan penanggulangan kasus penyalahgunaan Narkotika sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan termasuk pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkotika sehingga seharusnya kasus penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Aceh Utara dapat tertangani dengan baik sesuai Qanun Nomor 08 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Seperti data yang terlihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pasal 1 Ayat (8) adalah upaya Pemerintah Aceh dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, begitu juga dengan maksud dari Pencegahan pada Ayat berikutnya adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu penanganan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan harus melibatkan segenap komponen Masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Aceh Utara sangat dibutuhkan melalui kebijakan-kebijakan yang dapat di Implementasikan dengan baik oleh seluruh komponen bangsa. Upaya pencegahan merupakan upaya yang sangat diutamakan dari pada upaya pemberantasan, dalam upaya Pencegahan ini diperlukan usaha-usaha untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan dimaksud, baik melalui Lembaga Pendidikan formal maupun informal, melalui lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai dimensi deskriptif analisis (analisa mendalam). Dimana deskriptif analisis pada hasil akhir digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang menggunakan hasil dari akhir penelitian, mengingat hasil yang diteliti merupakan pengumpulan informasi bersifat menerangkan dalam bentuk uraian atau penjelasan yang menggambarkan keadaan tentang bagaimana Implementasi Qanun Aceh

Nomor 8 Tahun 2018.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data dan mencatat segala informasi serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Observasi ini dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Utara, BNNK Lhokseumawe dan Polres Aceh Utara dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika di Aceh Utara. Wawancara, adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan pola In-depth Interview (wawancara mendalam) terhadap informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Aceh Utara, Kepala BNNK Lhokseumawe dan Kasat Narkoba Polres Aceh Utara. Mereka dipilih berdasarkan kapasitas secara pengetahuan dan kewenangan yang dimiliki secara institusi atau kelembagaan bertindak langsung dalam kegiatan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika berdasarkan Undang-Undang dan Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2018.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Wawancara keterlibatan semua unsur termasuk seluruh lapisan masyarakat tentunya harapan agar penyalahgunaan narkotika di Indonesia mampu diatasi demi terwujudnya daerah dengan tingkat peredaran narkotika nya rendah. Untuk menyelesaikan persoalan peredaran gelap penyalahgunaan narkotika maka pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya dan kebijakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, pihak swasta dan LSM serta dukungan masyarakat. Hal ini akan dijelaskan menggunakan teori Balogh dkk melalui tiga proses kolaborasi yaitu a) Dinamika Kolaborasi, b) Tindakan-Tindakan Kolaborasi, c) Dampak dan Adaptasi pada proses Kolaborasi. Proses inilah yang juga menjadi unit analisis dalam menemukan pembahasan proses kolaborasi yang akan diuraikan sebagai berikut :

Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi. Pelaksanaan kolaborasi yang baik terdapat pada dinamika yang didalam dinamika kolaborasi berfokus pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama. Penggerakan prinsip bersama atau keterlibatan prinsip dalam kolaborasi diharapkan dapat terjadi secara terus menerus dimana di dalam keterlibatan prinsip tersebut terdapat tujuan yang sama antar pihak yang dilakukan sehingga diperlukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Proses Kolaborasi membutuhkan kerja sama antar pihak yang memiliki kepentingan bersama dari berbagai aktor dalam melakukan kerja sama sehingga dalam kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara melibatkan beberapa instansi yang berperan dalam hal melakukan sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Sosialisasi merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh semua pihak secara terus menerus dalam upaya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sosialisasi yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara oleh para informan yang terkait dapat dilihat dari hasil wawancara di bawah ini, seperti yang diungkapkan oleh Penyuluh Narkoba Pencegahan dimana sosialisasi yang dilakukan melalui instansi terkait sebagai berikut kita kemarin itu keliling setiap hari senin di momentum upacara kita minta kepada kepala sekolah untuk memberikan sosialisasi sekitar 15 menit kita jalan, kegiatan seperti itu tidak membutuhkan MoU karena kalau MoU itu kan kegiatan yang teknis kalau sifatnya sosialisasi paling hanya sekedar surat menyurati sekolah itu. Saat ditanya mengenai apakah selama ini sudah ada sosialisasi terkait Qanun Nomor 08 Tahun 2018 kepada BNNK Lhokseumawe oleh pemerintah, dalam bentuk apa misalnya apakah BNNK sempat memfasilitasi sosialisasi tersebut atau di fasilitasi oleh instansi lain salah satu informan lainnya dari pihak BNNK Lhokseumawe mengatakan bahwa sejauh ini belum ada sosialisasi yang langsung diberikan kepada BNNK.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara BNNK Lhokseumawe dengan pemerintah Aceh Utara dalam hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Aceh Utara belum terlaksana dengan baik. Karena pada saat melakukan sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika oleh pihak BNNK masih menggunakan cara atau prosedur internal dimana belum ada tata laksana yang dirancang secara bersama-sama untuk kemudian dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sehingga keberadaan Qanun Nomor 08 Tahun 2018 belum memberikan pengaruh yang signifikan yang dapat mengikat berbagai pihak dalam proses melakukan sosialisasi Pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa semenjak pemberlakuan Qanun Nomor 08 Tahun 2018 tersebut belum adanya kerjasama yang dilakukan menyangkut dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan sebagaimana yang tercantum di dalam Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2018 yang mengharuskan lembaga pendidikan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara. Sama halnya juga dengan apa yang disampaikan oleh pihak Polres Aceh Utara melalui Satuan Reserse Narkoba yang menyatakan bahwa belum adanya kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Dari ungkapan pernyataan semua pihak dapat disimpulkan bahwa penanggulangan narkotika melalui pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara belum cukup baik karena belum menjalankan amanah daripada ketentuan Qanun Nomor 08 Tahun 2018 yang seharusnya wajib untuk diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat pemerintah daerah di Aceh. Meskipun semua pihak telah melakukan kegiatan penanggulangan dan pemberantasan narkotika melalui masing-masing instansi namun upaya untuk menekan angka peredaran penyalahgunaan narkotika tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri akan tetapi dibutuhkan kerja-kerja bersama secara Kolaborasi melalui MoU dan bentuk kerjasama lainnya yang dapat mengikat kepentingan antar pihak sehingga memudahkan tercapainya tujuan pemerintah dalam menekan dan meniadakan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Aceh Utara maka harus dilakukan secara bersama-sama.

Deliberasi (Diskusi Bersama)

Diskusi bersama atau Deliberasi merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan kerjasama karena proses diskusi bersama akan sangat membantu dan mempengaruhi jalannya proses kolaborasi yang dilakukan. Diskusi bersama tersebut harus dilakukan dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara.

Deliberasi yang dilakukan oleh antar pihak di Kabupaten Aceh Utara menyangkut dengan masalah narkotika sedikit berbeda dengan peran sosialisasi sebelumnya. Perbedaan tersebut karena ada instansi yang pernah melakukan diskusi bersama dan ada pula yang sama sekali tidak pernah melakukan diskusi bersama menyangkut dengan peran dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara. Seperti pernyataan Kasat Narkoba Polres Aceh Utara yang menyatakan bahwa pernah melakukan diskusi bersama menyangkut dengan masalah narkotika di Kabupaten Aceh Utara.

Polres Aceh Utara menginginkan agar adanya diskusi bersama menyangkut dengan masalah narkotika akan tetapi yang harus melakukan pertemuan itu adalah pihak pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pihak Polres Aceh Utara menilai bahwa salah satu upaya serius dalam penanganan penyalahgunaan narkotika adalah melalui diskusi bersama untuk membahas dan merencanakan langkah-langkah kongkrit yang akan ditempuh secara bersama-sama dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara. Akan tetapi berbeda halnya dengan BNNK Lhokseumawe yang menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada diskusi bersama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengenai kerjasama penanganan penyalahgunaan narkotika. Alasan utama yang menjadi kendala sehingga belum terjadinya diskusi bersama tersebut adalah belum tersedianya anggaran. Namun untuk diskusi bersama tersebut tetap dirasa penting untuk dilakukan dan direncanakan tahun depan setelah tersedianya anggaran dan program pun dapat dengan mudah di jalankan.

Dalam melakukan penanganan penyalahgunaan narkotika harus dilakukan diskusi bersama melalui ruang lingkup lembaga yang berperan agar persoalan narkotika yang merupakan masalah besar ini bisa ditanggulangi secara menyeluruh. Karena masalah narkotika tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab salah satu instansi saja melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak mengenai dinamika kolaborasi dalam proses kolaborasi pemerintah dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dalam penanggulangan narkotika melalui pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara belum cukup baik karena semua pihak belum bekerja sama secara bersama-sama melakukan peran sosialisasi sebagaimana yang telah diatur dan diperintahkan oleh Qanun Nomor 08 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Karena peran sosialisasi yang sangat penting merupakan bahagian dari upaya pencegahan yang semestinya dapat dilakukan secara terus menerus dan saling ber kolaborasi sehingga memudahkan tercapainya tujuan pemerintah dalam upaya dan usaha yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika serta upaya untuk meniadakan dan menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara.
- b. Deliberasi dalam proses kolaborasi yang dilakukan juga belum cukup baik karena belum adanya diskusi bersama yang semestinya menjadi langkah awal dalam membangun suatu kerjasama melalui pertemuan-pertemuan antar pihak untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara. Bahkan tujuan tersebut hanya baru sekedar direncanakan akan dilakukan pada tahun depan pasca tiga tahun berlakunya penerapan Qanun Nomo 08 Tahun 2018 di Aceh.

Motivasi Bersama

Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki oleh semua pihak dalam melakukan sesuatu sehingga menjadi alasan utama atas kehendak yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan. Motivasi bersama diharapkan dimiliki oleh seluruh pihak yang akan melakukan penanganan narkotika sehingga mempunyai tujuan bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Utara semua pihak akan didasarkan pada semangat motivasi yang sama atas kehendak bersama sehingga tujuan yang akan dicapai nantinya merupakan atas dasar apa yang memang sudah diinginkan bersama.

1) Kepercayaan Bersama

Kepercayaan merupakan modal yang harus dimiliki oleh semua pihak ketika ingin membangun sebuah kerjasama. Untuk menunjang kegiatan yang akan dijalankan sesuai dengan kesepakatan maka kepercayaan bersama menjadi hal penting yang harus diperhatikan karena apabila semua pihak tidak memiliki kepercayaan antara sesama yang terlibat di dalam suatu kerjasama maka dapat dipastikan kolaborasi yang diharapkan tidak akan berjalan dan antar pihak akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan yang akan ditargetkan.

Kepercayaan bersama ini sangat dibutuhkan di dalam institusi manapun apalagi jika ingin membangun kolaborasi yang memiliki kepentingan bersama seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara berpendapat bahwa kepercayaan harus terlebih dahulu dibangun.

Dari hasil pernyataan diatas menunjukkan bahwa apabila kolaborasi dilakukan tentu langkah awal yang harus diperhatikan adalah rasa saling percaya ketika ingin membangun sebuah hubungan kerjasama. Jika itu tidak ada maka akan sulit untuk membangun kerjasama dan bahkan akan menyulitkan pihak-pihak dalam mengimplementasikan proses kolaborasi tersebut dilapangan nantinya. Senada dengan apa yang disampaikan oleh BNNK Lhokseumawe dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, Satuan Reserse Narkotika Polres Aceh Utara juga berharap apabila akan dilakukan kerjasama maka harus ada kepercayaan terlebih dahulu baru menyamakan persepsi serta menjalin kolaborasi yang akan dituangkan kedalam Nota Kesepahaman atau MoU nantinya. Karena Polres Aceh

Utara tidak hanya fokus pada bidang pencegahan saja akan tetapi juga aktif melakukan upaya-upaya penindakan dalam pemberantasan narkoba sehingga kepercayaan bersama ini sangat penting mengingat kegiatan-kegiatan Polres Aceh Utara pada persoalan narkoba lebih banyak difokuskan pada bidang penindakan. Kolaborasi dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara semua pihak berpendapat sama bahwa kepercayaan bersama itu sangat penting dan mutlak harus dimiliki oleh semua pihak sebagai modal dasar ketika ingin bekerjasama. Karena apabila tidak adanya kepercayaan bersama maka tidak hanya akan menyulitkan satu pihak saja akan tetapi semua pihak juga akan terkendala sehingga dapat mengganggu keberlangsungan proses kolaborasi yang akan dilakukan.

2) Pemahaman Bersama

Dalam upaya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara pemahaman bersama sesama pemangku kebijakan dan kepentingan pemerintah diperlukan adanya pemahaman bersama dalam melakukan setiap usaha menekan angka peredaran narkoba sehingga setiap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dapat saling memahami tentang kewenangan masing-masing pihak. Hal ini juga diperlukan agar adanya kepercayaan dan rasa menghargai perbedaan yang dimiliki oleh setiap lembaga maupun instansi yang terlibat.

Pemahaman bersama ini diawali oleh dengan adanya rasa saling mengerti sehingga mempengaruhi kepercayaan masing-masing pihak dalam bertindak yang akan terbentuk ketika proses kolaborasi itu kemudian dilakukan. Akan tetapi karena proses kolaborasi yang belum berjalan maka belum adanya pemahaman bersama yang dimiliki antar pihak sehingga masing-masing aktor hanya mencoba untuk saling memahami atas prosedur yang dimiliki oleh setiap instansi ketika melakukan kerjasama di lapangan.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi antara cara kerja aparat penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan lebih mengedepankan penindakan dari pada pencegahan karena keterbatasan dukungan dari pemerintah sehingga instansi polres aceh utara terpaksa harus memberi perlakuan yang sama bagi korban penyalahgunaan narkoba dengan kasus pidana umum lainnya.

Hal ini juga menjadi persoalan bagi instansi BNNK Lhokseumawe dalam memberikan pelayanan bagi korban pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba yang datang melapor kepada pihak BNNK Lhokseumawe bagi warga yang berasal dari Kabupaten Aceh Utara. Pernyataan dari salah seorang Konselor Bidang Rehabilitasi BNNK Lhokseumawe ini sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Kasat Narkoba Polres Aceh Utara sebelumnya bahwa pemerintah Aceh Utara semestinya sudah harus memikirkan tentang perlunya ada sebuah tempat penanganan rumah rehabilitasi bagi korban pecandu maupun penyalahgunaan narkoba khusus bagi warga Kabupaten Aceh Utara.

Dari semua pernyataan hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya kesamaan mengenai pentingnya ada pemahaman bersama sehingga setiap kebijakan yang akan dibuat terhadap proses penanganan narkoba bisa sejalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Bahwa perlu ada penanganan yang berbeda untuk penanganan narkoba dengan masalah lain yang timbul di tengah-tengah masyarakat dimana persoalan narkoba dirasakan oleh semua instansi membutuhkan cara khusus dalam menanganinya sehingga persoalan narkoba bisa diselesaikan secara substansial.

3) Legitimasi Internal

Legitimasi internal merupakan ketentuan dasar maupun suatu prosedur yang menjadi alasan bahwa aktor-aktor yang terlibat dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan perannya. Secara hukum aktor-aktor yang terlibat yang benar-benar telah melakukan tugasnya akan di kuat kan oleh adanya legitimasi internal. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan pada BNNK Lhokseumawe terkait dengan tugas dan peran yang sudah dijalankan berdasarkan legitimasi internal. Hal ini sebagaimana bahwa pihak BNNK masih hanya menggunakan undang-undang sebagai standar legitimasi internal ketika melakukan kegiatan bersama dengan instansi lain nya di Kabupaten Aceh Utara.

Meskipun dari pernyataan BNNK Lhokseumawe yang mengatakan bahwa legitimasi internal maupun SOP yang ada bisa dilakukan penggabungan ketika kegiatan dilapangan namun hal ini tidak mudah untuk dilakukan karena belum adanya kepemimpinan bersama di dalam melakukan setiap kegiatan yang melibatkan beberapa instansi dan menyulitkan aktor-aktor yang terlibat dalam melakukan tindakan sesuai dengan peran serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Pada kesempatan lain seorang informan dari pihak Satuan Narkoba Polres Aceh Utara juga ikut mendukung pernyataan dari pihak BNNK Lhokseumawe terkait belum adanya legitimasi bersama dalam melakukan kegiatan bersama dengan instansi lain. Masing-masing pihak diakui bahwa masih menggunakan legitimasi internal berdasarkan SOP yang dimiliki oleh instansi. Pernyataan dari Kasat Narkoba Polres Aceh Utara tersebut menjelaskan bahwa bagi Polres Aceh Utara tidak mendapatkan kesulitan disaat melakukan kegiatan dilapangan karena meskipun mengikuti kegiatan bersama dengan instansi lain namun pihak Polres Aceh Utara bisa menggunakan SOP internal sebagai legitimasi internal dan legitimasi internal tersebut dianggap cukup untuk mendukung segala aspek yang dibutuhkan pada saat melakukan kegiatan di lapangan.

Dari kedua pernyataan diatas tersebut telah menggambarkan bahwa perlunya ada legitimasi internal yang dimiliki oleh setiap instansi dalam melakukan kegiatan di lapangan. Dengan adanya legitimasi internal menjadi kekuatan bagi instansi dalam melakukan kegiatan seperti pencegahan penyalahgunaan narkoba sehingga menjadikan legitimasi tersebut sebagai bahan referensi maupun pedoman bagi setiap instansi. Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menilai bahwa pentingnya ada legitimasi internal sehingga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK karena dirasakan bahwa pengaruh narkoba menjadi lebih rawan bagi siswa tingkat SMA dan SMK dari pada tingkat SMP dan SD yang kewenangannya masih dimiliki oleh Kabupaten.

Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai legitimasi internal di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan penanganan narkoba melalui upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara semua instansi

menggunakan legitimasi internal masing-masing dan tidak adanya legitimasi internal bersama dalam melakukan kegiatan di lapangan. Semua instansi berpedoman pada legitimasi internal dan SOP masing-masing yang telah ditetapkan karena belum adanya kerjasama yang dibangun antar pihak berdasarkan Qanun Aceh nomor 08 Tahun 2018. Legitimasi internal yang dimiliki oleh masing-masing pihak mengacu kepada undang-undang tentang narkoba dan undang-undang internal instansi tersebut.

Tindakan Kolaborasi

Tindakan-tindakan kolaborasi dalam prakteknya sangat beragam apapun tindakan yang dilakukan oleh tiap-tiap aktor melalui kolaborasi seperti kegiatan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mengarah kepada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara. Proses memajukan kolaborasi dapat disimpulkan bahwa semua pihak diharapkan memiliki suatu pandangan yang sama mengenai pentingnya kerjasama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara. Masalah narkoba jangan hanya menjadi konsen beberapa instansi saja melainkan harus menjadi fokus semua pihak yang bisa dilibatkan sehingga semua pihak dapat memberikan kontribusi masing-masing dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Aceh Utara.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan kolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut :

- a) Memfasilitasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Aceh Utara ditemukan bahwa semua pihak belum pernah memfasilitasi antar pihak untuk melakukan pertemuan menyangkut dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan amanah qanun nomor 08 tahun 2018.
- b) Memajukan proses kolaborasi dengan pihak lain dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Aceh Utara semua pihak mengharapkan adanya persepsi atau pandangan yang sama sehingga memiliki keinginan yang kuat untuk sama-sama menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba. Semua pihak terutama pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara dituntut agar lebih aktif melibatkan semua instansi untuk terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sehingga masalah penyalahgunaan narkoba menjadi konsen semua pihak dan kolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Aceh Utara dapat segera terwujud.

Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi

Dalam proses kolaborasi diharapkan adanya dampak yang diberikan dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan. Berbagai dampak tentu akan menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kerjasama tersebut menyikapi umpan balik dari masing-masing pihak yang terlibat. Menunjukkan bahwa apabila tidak adanya kolaborasi yang dilakukan maka akan sangat berdampak pada sulitnya melakukan upaya penanggulangan narkoba di kabupaten Aceh Utara. Akibatnya angka peredaran narkoba menjadi sulit di tekan karena semua pihak belum mempunyai keterikatan untuk sama-sama bergerak melakukan kerja-kerja pencegahan penyalahgunaan narkoba. Senada dengan apa yang disampaikan oleh polres Aceh Utara pihak BNNK Lhokseumawe juga memberikan pandangan mengenai dampak dari belum adanya kerjasama antar pihak dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Aceh Utara

Sebagai bagian dari pemerintah daerah pihak dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Aceh Utara juga berpendapat sama dengan apa yang disampaikan oleh polres Aceh Utara dan BNNK Lhokseumawe bahwa penanganan narkoba memang seharusnya ditangani melalui cara-cara pencegahan agar dampak yang ditimbulkan juga tidak kemudian menjadi lebih luas. Secara jelas telah menunjukkan bagaimana pentingnya peranan pencegahan penyalahgunaan itu dilakukan untuk menghindari dampak buruk yang dihasilkan oleh bahaya narkoba bagi anak-anak generasi di sekolah melalui penguatan karakter. Sekolah sebagai sarana pendidikan dinilai sangat penting dalam memberikan edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba sehingga pihak sekolah mencoba untuk memberikan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi anak-anak sekolah melalui upaya-upaya penguatan karakter tersebut.

Disimpulkan bahwa besarnya pengaruh pencegahan yang harus dilakukan dalam upaya untuk mengurangi bahkan meniadakan dampak yang akan ditimbulkan dari bahaya nya penyalahgunaan narkoba. Semua pihak menyadari bahwa untuk menghindari terjadinya dampak akibat penyalahgunaan narkoba adalah melalui upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang lebih utama harus dilakukan dan menjadi catatan semua pihak untuk segera melakukan dan merumuskan rencana kerjasama kedepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Aceh Utara. Dari beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menanggulangi bahaya narkoba seperti upaya pencegahan, penindakan dan rehabilitasi semua pihak berpendapat bahwa upaya pencegahan menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan dan dengan demikian menjadi alasan mengapa kolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba kedepan harus segera dilakukan di kabupaten Aceh Utara apabila ingin mengurangi angka penyalahgunaan narkoba.

Hambatan dalam Kolaborasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Aceh Utara

Hambatan merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan terhalangnya sebuah pencapaian tujuan. Proses kegiatan kolaborasi yang akan dilakukan apabila mendapatkan rintangan serta mengakibatkan tertahannya kemajuan untuk mencapai tujuan maka dikatakanlah bahwa proses tersebut telah mengalami hambatan.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Aceh Utara dengan nyata telah terjadinya hambatan sehingga belum tercapainya sebuah kerjasama antar pihak dalam membangun kolaborasi untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk melihat bagaimana proses hambatan itu terjadi dan apa saja rintangan serta hambatan yang bisa mengakibatkan tidak terwujudnya proses di kolaborasi di kabupaten Aceh Utara dapat dilihat melalui pendekatan penelitian dan wawancara kepada beberapa informan seperti berikut ini :

- a. Kepercayaan bersama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara masih menjadi catatan semua pihak di karenakan belum adanya kolaborasi sehingga semua instansi masih pada tahap merencanakan untuk melakukan kerjasama dan ketika ingin membentuk sebuah kerjasama maka membutuhkan modal awal yaitu kepercayaan yang harus dimiliki oleh semua pihak yang akan terlibat dalam kerjasama tersebut.
- b. Pemahaman bersama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara masih terdapat perbedaan persepsi antar instansi yang mengakibatkan belum adanya pemahaman bersama mengenai bagaimana upaya yang dianggap ideal dalam menanggulangi masalah narkoba. Perbedaan ini didasari atas peran masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan penanggulangan narkoba dimana ada pihak yang lebih dominan bergerak pada upaya penindakan dan rehabilitasi sehingga upaya tersebut dianggap merupakan dari pasca kejadian bukan sebagai langkah pencegahan yang semestinya dilakukan di awal. Meskipun terdapat perbedaan tersebut akan tetapi semua pihak meyakini bahwa kedepan perlu adanya pemahaman bersama dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara.
- c. Legitimasi internal masing-masing instansi mengacu pada undang-undang narkoba dan aturan serta SOP yang ada. Belum adanya kolaborasi menjadikan masing-masing pihak kesulitan dalam melakukan kegiatan di lapangan karena merasakan kurangnya legitimasi internal seperti yang terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang merasakan belum memiliki legitimasi internal cukup kuat untuk melakukan penanggulangan narkoba karena menganggap peran instansi lain lebih tepat dibandingkan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan adanya saling ketergantungan dalam melakukan upaya penanggulangan narkoba di Kabupaten Aceh Utara.
- d. Komitmen semua pihak dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara belum berbentuk kerjasama yang melibatkan pemerintah daerah dan instansi vertikal. Semua pihak mengharapkan kedepan adanya sebuah komitmen yang berbentuk hitam di atas putih sehingga masing-masing pihak bisa saling bertanggung jawab atas kerjasama yang telah disepakati bersama.

Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas dalam melakukan tindakan bersama merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara. Semua pihak yang terlibat mempunyai kapasitas masing-masing untuk tercapainya tujuan bersama.

- a) Prosedur dan kesepakatan bersama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara masih mengacu kepada undang-undang narkoba nomor 35 tahun 2009. Dikarenakan belum adanya kerjasama dan semua pihak belum mendapatkan sosialisasi menyangkut dengan Qanun nomor 08 tahun 2018 sehingga belum adanya prosedur yang ditetapkan bersama dan belum adanya kesepakatan bersama berdasarkan implementasi dari qanun nomor 08 tahun 2018 tersebut.
- b) Kepemimpinan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara masih belum baik. Karena belum adanya kerjasama antara pemerintah kabupaten aceh utara dan instansi yang menangani masalah narkoba seperti BNN dan Polres sehingga kegiatan penanggulangan narkoba menjadi tidak terarah dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah sehingga semua pihak berpendapat bahwa sangat diperlukan adanya kepemimpinan bersama yang akan menjadi pemimpin dalam mengarahkan dan merumuskan model penanganan bahaya narkoba di daerah. Dengan adanya kolaborasi dan kepemimpinan bersama diharapkan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Aceh Utara menjadi lebih mudah diselesaikan.
- c) Pengetahuan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Aceh Utara juga dirasakan sangat kurang oleh masing-masing pihak. Terutama menyangkut dengan aturan dan ketentuan baru yang sudah ada seperti Qanun nomor 08 tahun 2018 dimana beberapa instansi bahkan pemerintah daerah pun belum mengetahuinya dengan belum mendapatkan sosialisasi tentang qanun nomor 08 tahun 2018 tersebut.
- d) Sumber daya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Aceh Utara juga dirasakan masih terbatas. Sehingga sangat diharapkan adanya kerjasama yang dilakukan agar memudahkan semua pihak dalam melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Karena apabila adanya kolaborasi yang terbentuk semua pihak bisa saling membantu dan pemerintah aceh utara juga yang dinilai masih sangat minimnya sumber daya yang menguasai tentang persoalan bahaya narkoba kemudian bisa setiap saat meminta bantuan kepada instansi lain seperti BNN dan Polres Aceh Utara.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah tersebutkan pada Bab sebelumnya yang bahwa penelitian ini di fokuskan pada Kolaborasi Pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika dalam kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Aceh Utara belum cukup baik karena belum adanya kolaborasi sehingga tidak berjalannya fungsi sosialisasi yang semestinya dilakukan bersama dan belum adanya diskusi bersama antar pihak untuk memulai rencana kolaborasi menjadikan tujuan kerjasama yang diamanahkan dalam qanun tidak tercapai. Prosedur yang masih hanya mengacu kepada undang-undang, belum adanya kepemimpinan bersama yang mampu mengarahkan dan menyusun program, pengetahuan yang masih kurang dan sumber daya yang masih terbatas juga merupakan bagian dari dinamika tersebut.

Tindakan – tindakan kolaborasi belum baik karena semua pihak belum pernah memfasilitasi kegiatan pertemuan antar pihak sebagai tindak lanjut dari perintah Qanun. Proses memajukan kolaborasi menjadi nihil karena belum adanya kerjasama sehingga beberapa pihak mendesak agar pemerintah kabupaten Aceh Utara segera melakukan langkah-langkah dalam mewujudkan kolaborasi tersebut. Dampak dan adaptasi dari belum adanya kolaborasi tersebut menyebabkan angka penyalahgunaan narkoba menjadi sulit di tekan dan masalah narkoba menjadi sulit di selesaikan.

Semua pihak menyadari bahwa perlu keterlibatan semua instansi dan peran pencegahan menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kabupaten Aceh Utara.

Hambatan untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Qanun nomor 08 tahun 2018 dikarenakan faktor Bencana Nasional Covid-19 yang menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan di daerah dan terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh BNNK Lhokseumawe dalam melakukan kerjasama dengan daerah-daerah yang belum terbentuk BNNK seperti salah satu nya kabupaten Aceh Utara.

Daftar Pustaka

- Agus Subianto. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Surabaya: Brilliant
- Agranoff, Robert dkk, (2003). Collaborative Publik Management: New Strategies for Lokal Governments. Washington DC: Georgetown University Press.
- Alfatin Tina. (2008). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Alatas, Husein dan Madiyono, Bambang. (2011). Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Budi Winarno. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- Budi Winarno. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- Dwiyanto, Agus. (2010). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko Handoyo. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: CV. Widya Karya
- Junaedi. (2015). Studi Kebudayaan Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Lubuk Agung
- Miles dan Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Moeleong. (2004). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Solichin Abdul Wahab. (2008). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press
- Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wayne Person. (2011). Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana Media.
- Ansell, Chris dan Gash, Alison. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory. Berkeley: University of California
- Ansell, Chris dan Gash, Alison. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory. Oxford University Press.
- Balogh, dkk. (2012). "An Interative Framework for Collaborative Governance." Journal of Public Administration Research and Theory.
- Haryono, Nanang. (2012). "Jejaring untuk mengembangkan Kolaborasi Sektor Publik." Jurnal Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni.
- Misbahudin Djaba dan Ellys Rachman. (2019). "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo." Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. Vol. VI No. 2.
- Sudarmo dan Tika Mutiarawati. (2017). "Collaboratif Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan." Jurnal Wacana Publik. Vol. 1 No. 2.